



PUTUSAN  
Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, alamat Komplek MIS Labuan Bajo, RT.015, RW.007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, alamat dahulu di Komplek MIS Labuan Bajo, RT.015, RW.007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj pada tanggal 4 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Sibulue, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], tertanggal 2 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED] Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Komplek MIS Labuan Bajo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Muhammad Ikbāl Ayidin bin Arman, umur 9 tahun;
  - 3.2. Aura Firda Fia binti Arman, umur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tidak pernah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;

Hal.2 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj



5. Bahwa pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberi tahu kemana Tergugat akan pergi, padahal sebelumnya tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menelepon atau memberi kabar berita kepada Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah NKRI;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menceraikan pernikahan Penggugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] dengan Tergugat ( [REDACTED] );

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya

*Hal.3 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 5 Maret dan 8 April 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Sibulue, Kabupaten Bone, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan Teknisi Elektronik, bertempat tinggal di Sernaru, RT.003, RW.005, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan [REDACTED] [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada awal tahun [REDACTED], Tergugat pergi dari rumah kediaman Bersama sampai sekarang tidak pernah pulang, dan tidak diketahui kabarnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada teman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada info yang jelas tentang Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat bekerja sendiri untuk menafkahi dirinya dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED]  
[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Bandara, RT.001, RW.001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah teman Penggugat sejak kecil dan juga pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal.5 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Nopember [REDACTED] dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di [REDACTED] labuan Bajo;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat. Tergugat dan Penggugat sudah tidak Bersama lagi sejak saat itu, saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan teman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat. Dari info yang ada, ada yang mengatakan Tergugat pergi ke Sulawesi, ada juga yang mengatakan ke Kalimantan, akan tetapi tidak ada info yang jelas tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang, dan tidak diketahui kabarnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan untuk menafkahi dirinya dan kedua anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal.6 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj tanggal 5 Maret dan 8 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal

*Hal.7 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dna tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Ramang bin H.Ambotang dan Basri Pratama Putra bin Oka Yasin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat keterangan, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak diketahui keberadaanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan akan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal.8 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Nopember 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih

*Hal.9 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA [REDACTED] Sibulue, Kabupaten Bone;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Komplek MIS Labuan Bajo;

3.-----

Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi keduanya mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak Bersama lagi kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika

Hal.10 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, tidak menghiraukan satu sama lain atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وإذا شئت عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

**يجوز للقاضي سماع البينة والحكم بها على  
الغائب في غير محل ولايته**

Hal.11 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim boleh menerima pembuktian (persaksian) telah menetapkan hukum terhadap orang yang gaib di luar daerahnya. (Bughyatul Musytarsyidin : 78)*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (b) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal.12 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----  
Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
- 4.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

**HARIFA, S.EI**

Hakim Anggota II

ttd

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

Ketua Majelis

ttd

**IHYADDIN, S.Ag., M.H**

Panitera

ttd

Hal.13 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj



**ABDUL KARIM, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00	
2.....	ATK.....		Rp.
		50.000,00	
3.....	Panggilan Penggugat		
	Rp.	70.000,00	
4.....	Panggilan Tergugat		Rp.
—			
5.....	PNBP.....		Rp.
		20.000,00	
6.....	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7.....	Meterai.....		Rp.
		<u>6.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp.	186.000,00	

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 13 Putusan Anonimisasi Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Lbj